

**PELAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI
CALON PENGANTIN DI KEMENTERIAN AGAMA BANJARNEGARA
JAWA TENGAH TAHUN 2018 PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**



**PEMBIMBING
Dr. MANSUR, S.Ag., M.Ag.**

**HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan, dimana ikatan tersebut merupakan perjanjian yang suci. Perkawinan merupakan ikatan perjanjian yang harus dijaga keutuhan dan ketahananya. Tingkat ketahanan keluarga yang rendah tentunya menjadi masalah bersama yang harus diatasi. Bimbingan perkawinan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menekan angka perceraian yang tinggi di Kabupaten Banjarnegara, dengan adanya bimbingan perkawinan diharapkan mampu mengatasi masalah tersebut. Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, sebagaimana yang tertuang dalam Kepdirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 sudah diwajibkan di beberapa provinsi, salah satunya provinsi Jawa Tengah. Kementerian Agama Banjarnegara sebagai sub-unit dari Kementerian Agama Jawa Tengah telah melaksanakan program tersebut mulai dari tahun 2017. Penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana tinjauan *ma la ah m rsalah* terkait pelaksanaan program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kementerian Agama Banjarnegara.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan metode penelitian kualitatif. Cara pengumpulan data menggunakan dokumentasi, *interview* (wawancara), serta menggali dari sumber-sumber lain seperti Peraturan Perundang-undangan. Penyajian analisis data menggunakan metode deduktif-induktif. Data yang sudah terkumpul dianalisa dengan metode deskriptif normatif menggunakan pola berfikir deduktif yaitu pengumpulan data yang bersifat umum yang berupa al-Qur'an, Hadits dan Perundang-undangan. Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini ialah *preskriptif*, dengan memberikan penilaian terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan prespektif *ma la ah m rsalah*.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kementerian Agama Banjarnegara sesuai dengan apa yang tertanam dalam peraturan pemerintah mengenai yang berlaku yaitu Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 tentang petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. Ditinjau dari segi maslahah mursalah, program bimbingan perkawinan itu sendiri bertujuan menjaga keutuhan keluarga yang merupakan fondasi pertama dalam membangun suatu tatanan masyarakat yang baik. Ditinjau dari prespektif *ma la ah m rsalah* bimbingan perkawinan bagi calon pengantin merupakan upaya menjaga kemaslahatan bersama, yaitu mengurangi angka perceraian sehingga bimbingan perkawinan wajib untuk diikuti calon pengantin.

Kata kunci : Bimbingan, Perkawinan, Calon Pengantin.

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ryan Ali Hidayatullah

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Ryan Ali Hidayatullah

NIM : 14350001

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN DI KEMENTERIAN AGAMA BANJARNEGARA JAWA TENGAH TAHUN 2018 PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 19 September 2019

19 Muharam 1441 H

Pembimbing,


Dr. MANSUR, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ryan Ali Hidayatullah
NIM : 14350001
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Muharam 1441 H
19 September 2019 M

Saya yang menyatakan,



Ryan Ali Hidayatullah
NIM: 14350001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-502/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul

: PELAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN DI KEMENTERIAN AGAMA BANJARNEGARA JAWA TENGAH TAHUN 2018 PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RYAN ALI HIDAYATULLAH
Nomor Induk Mahasiswa : 14350001
Telah diujikan pada : Selasa, 23 Juli 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.
NIP. 19620908 198903 2 006


Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.Si.
NIP. 19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 23 Juli 2019



MOTTO




HALAMAN PERSEMBAHAN

Peneliti ingin mempersembahkan karya skripsi ini kepada :

Tuhan Yang Maha Esa

Orang tuaku tercinta Bapak Ali Mustofa dan (Almh) Ibu Ning



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam karya tulis ini adalah transliterasi yang telah menjadi keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987, yang ringkasnya sebagai berikut :

A. Konsonan Tunggal

Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	B	B	Be
	T	T	Te
		ś	es (dengan titik di atas)
	J m	J	Je
		ḥ	ha (dengan titik di bawah)
	Kh	Kh	ka dan ha
	D l	D	De
	I	ż	zet (dengan titik di atas)
	R	R	Er
	Z i	Z	Zet
	S n	S	Es
	Sy n	Sy	es dan ye

	d	ṣ	es (dengan titik di bawah)
	d	ḍ	de (dengan titik di bawah)
	Ṭā	ṭ	te (dengan titik di bawah)
	Ẓā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
	'Ain	'	koma terbalik di atas
	Gain	G	Ge
	Fā	F	Ef
	Qāf	Q	Qi
	Kāf	K	Ka
	Lām	L	El
	Mīm	M	Em
	Nūn	N	En
	Wāwu	W	W
	Hā	H	Ha
	Hamzah	,	Apostrof
	Yā	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta Marbutah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

	Ditulis	Ḩikmah
	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

الْأُولَيَا	Ditulis	Karāmah al-auliyā
-------------	---------	-------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis dengan t.

	Ditulis	Zakātul-fitrī
--	---------	---------------

D. Vokal Pendek

	fathah	Ditulis ditulis	A Faala
	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis Ditulis	Ā Falā
2	Fathah + ya mati	Ditulis Ditulis	Ā Tansā
3	Kasrah + ya mati تَفْصِيلٌ	Ditulis Ditulis	ī Tafṣīl
4	Dlammah + wawu mati	Ditulis Ditulis	ū Usūl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati الْزَحَّالِيٌّ	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailī
---	------------------------------------	--------------------	------------------

2	Fatha + wawu mati	Ditulis ditulis	Au ad-daulah
---	-------------------	--------------------	-----------------

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

	Ditulis	Aantum
	Ditulis	Uiddat
	Ditulis	Lain syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

	Ditulis	Al-Qurān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

	Ditulis	As-Samā
	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

	Ditulis	Žawī al-furūd
أهل	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدينأشهد ان لا اله الا الله
وأشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد وأصحابه أجمعين

اما بعد

Segala puji dan syukur peneliti haturkan ke hadirat Allah Swt atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw sebagai suri tauladan sampai akhir zaman, begitu juga bagi para pengikutnya yang setia.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk menambah khazanah pemikiran dalam studi Hukum Keluarga Islam, bidang perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan bimbingan perkawinan. Selain itu penyusunan skripsi ini juga dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir akademik bagi mahasiswa program S-1 sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Teriring doa dan rasa terimakasih kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga kerja keras dan darma baktinya mendapat limpahan pahala dari Allah Swt. Saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. KH Yudian Wahyudi, M.A., P.hD., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, sekaligus menjadi dosen penasehat akademik. Terimakasih telah banyak memotivasi dan memberikan arahan-arahan yang membangun dalam penyusunan skripsi ini.
3. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam sekaligus dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi.
4. Seluruh dosen Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga, yang begitu tulus dan ikhlas mendidik dan memberikan ilmunya.
5. Ahmad Nasif al-Fikri, M.M., terimakasih atas seluruh pelayanan dan bantuannya khususnya dalam hal penyelesaian administrasi tugas akhir ini.
6. Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam Angkatan 2014 kalian semua luar biasa, terimakasih telah banyak memberikan pengalaman yang luar biasa.
7. Seluruh Civitas Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan baik berupa moril maupun materiil
8. Bapak Masdiro, S.Pd, MM. dan bapak Ali Mustofa, S.Ag. selaku Kepala Kantor dan Kasi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Banjarnegara yang telah mengizinkan penelitian dan memberikan bantuan secara langsung untuk kepentingan skripsi.
9. Kantor Kementerian Agama Banjarnegara sebagai tempat penelitian skripsi.

10. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu di sini.

Jazākumullāh khairan.

Sebagai kata akhir, saya menyampaikan maaf jika dalam penelitian ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya mengharapkan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak yang membaca dan menggunakan skripsi ini, untuk penyempurnaan dan perbaikan pada masa yang akan datang.



Yogyakarta, 19 September 2019 M

Penyusun,

Ryan Ali Hidayatullah
NIM. 14350001



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Kerangka Teoretik.....	13
1. Pengertian Ma la ah M rsalah	13
2. Syarat-syarat Ma la ah M rsalah	16

3. Pengertian Bimbingan	17
G. Metode Penelitian.....	18
1. Subjek Penelitian.....	18
2. Objek Penelitian	18
3. Jenis Penelitian.....	19
4. Sifat Penelitian	19
5. Pendekatan Penelitian	19
6. Metode Pengumpulan Data	20
7. Metode Analisis Data	21
H. Sistematika Pembahasan	21

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN.....23

A. Pengertian Perkawinan dan Bimbingan Perkawinan	23
1. Pengertian, Prinsip-prinsip, Rukun dan Syarat Perkawinan ..	23
2. Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin	28
B. Dasar Hukum Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin	31
C. Tujuan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.....	33
D. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin	35
E. Pendanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kementerian Agama Banjarnegara	45

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN

BAGI CALON PENGANTIN DI KEMENTERIAN

AGAMA BANJARNEGARA TAHUN 201847

A. Profil Singkat dan Visi Misi	47
1. Sejarah Singkat Kantor Kementerian Agama Banjarnegara	
.....	47
2. Visi dan Misi	50
B. Struktur Organisasi.....	51
C. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin	53
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pelaksanaan	
Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin	63

BAB IV ANALISIS *MA LA AH M RSALAH* TERHADAP

PELAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN

PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN DI

KEMENTERIAN AGAMA BANJARNEGARA67

A. Analisis <i>Ma la ah M rsalah</i> terhadap Pelaksanaan Program	
Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin	67

BAB V PENUTUP.....71

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA72

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. DAFTAR TERJEMAHAN TEKS ARAB
2. PEDOMAN WAWANCARA
3. SURAT BUKTI WAWANCARA

4. DOKUMENTASI
5. BERKAS-BERKAS DATA BIMBINGAN PERKAWINAN
BAGI CALON PENGANTIN
6. CURRICULLUM VITAE



DAFTAR TABEL

- 1.1 Tabel Struktur Organisasi Kementerian agama Banjarnegara
- 1.2 Tabel Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan



DAFTAR GAMBAR

- 1.1 Gambar Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin 1
- 1.2 Gambar Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin 2
- 1.3 Gambar Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin 3
- 1.4 Gambar Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Penganti



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk sebuah rumah tangga atau sebuah keluarga dengan dilandasi atas Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Tujuan perkawinan menurut perundang-undangan ialah untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, suami istri perlu untuk saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mampu mencapai kesejahteraan spiritual dan material.² Jadi di dalam setiap keluarga perlu ditanamkan sebuah rasa saling melengkapi dan memiliki antara satu anggota keluarga dan yang lainnya, serta perlu juga menanamkan proses komunikasi yang baik.

Perkawinan diposisikan untuk menjaga kehormatan diri seorang wanita dan menjaga keutamaan keluarga. Akhlak Islami telah memberikan pedoman kepada para lelaki dan wanita untuk menjaga kesucian diri mereka. Islam melarang dua orang yang bukan *mahram*

¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 7.

²*Ibid*, hlm. 22.

berdua-duaan menyendiri (ber-*khalwat*). Namun, sesuai dengan fitrahnya, setiap manusia tentu mempunyai insting seksual, hal tersebut bukanlah suatu kekurangan yang harus dihilangkan dari diri manusia, namun ia adalah sesuatu yang perlu diarahkan agar sesuai dengan *Syari'at* Islam. Melihat hal tersebut, Islam mencoba masuk, dengan memberikan sarana untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui sebuah perkawinan³.

Perkawinan ditempatkan sebagai sebuah perikatan dan perjanjian yang suci untuk menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan, yaitu sebagai sebuah perikatan antara dua pihak. Disisi lain, perikatan tersebut disejajarkan dengan sebuah kesempurnaan akhlak bagi seorang muslim. Secara garis besar tujuan mulia yang digagas didalam sebuah perkawinan ialah mengharapkan kemulian keturunan, menjaga diri dari setan, bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup, serta melaksanakan hak-hak dalam sebuah keluarga.⁴ Perkawinan dan kehidupan berkeluarga telah ada sejak zaman para dahulu, mulai dari zaman manusia diciptakan, sebagaimana dalam firman Allah SWT, sebagai berikut :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لِعَلْكُمْ تَذَكَّرُونَ⁵

Tentunya dalam pernikahan itu sendiri memiliki sebuah tujuan, yaitu melestarikan keturunan, serta membangun sebuah keluarga yang

³Ali Yusuf, *Fiqih Keluarga (pedoman berkeluarga dalam Islam)*, alih bahasa Nur Khozin, (Jakarta: Anzah, 2010), hlm. 27

⁴Ibid, hlm. 24.

⁵Aż-Żāriyāt (51) : 49.

bahagia dan kekal, terbangun atas dasar cinta kasih, dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat :

وَمِنْ أَيَا تِهِ اَنْ خَلَقْ لَكُمْ مِنْ اَنفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتُسْكُنُو الِّيَهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مُوَدَّةً وَرَحْمَةً اَنْ فِي ذَلِكَ لَا يَأْتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁷

Secara garis besar, tujuan utama dari perkawinan ialah membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal, karena keluarga merupakan fondasi penting dalam membangun sebuah tatanan masyarakat. Sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 1 tahun 1974, yang menjadi tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga sejahtera. Proses mempersiapkan keluarga yang kuat, harus dipersiapkan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh, yang dimulai dari mempersiapkan pasangan calon pengantin, agar siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Seiring dengan perkembangan zaman, pada era globalisasi seperti saat ini, maka semakin besar pula tantangan yang akan dihadapi oleh tiap-tiap keluarga. Maka dari itu para calon pengantin perlu mendapat pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, dengan jalan membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga yang sehat, mampu mengatasi berbagai konflik, serta perlu mendapat pengetahuan mengenai berbagai keterampilan hidup (*life skill*) untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Dalam Islam, pembinaan keluarga didasarkan pada beberapa aspek,ditempuh melalui beberapa cara, antara lain :

⁶Ibid, hlm 7.

⁷Ar-Rūm (30) : 21.

1. Pembinaan Penghayatan ajaran agama Islam
2. Pembinaan Sikap saling menghormati
3. Pembinaan kemauan berusaha
4. Pembinaan sikap hidup efision
5. Pembinaan sikap suka mawas diri⁸

Pembinaan keluarga pra nikah merupakan salah satu program kerja pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jendral Kementerian Agama (Kemenag) bagian Bimbingan Masyarakat Islam. Kemenag mempunyai peran penting dalam pembentukan keluarga pra nikah, melalui program bimbingan dan penasehatan. Setelah BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) yang telah berdiri sejak tahun 1961⁹, kini muncul sebuah program baru pemerintah yaitu, Bimbingan Perkawinan Bagi Para Calon Pengantin. Program tersebut merupakan program kerja dari jajaran Direktorat Jendral Kementerian Agama yang mulai berlaku pada tahun 2017.

Melalui program tersebut, pemerintah menunjukkan kesungguhannya dalam membangun bakal calon keluarga, melalui keputusan Direktorat Jendral Kementerian Agama Bimbingan Masyarakat Islam nomor 881/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Para Calon Pengantin. Pemerintah mengamanatkan agar dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah yang sesuai dengan ajaran

⁸Thohari Mansur, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII press,1992), hlm.68.

⁹ BP4 berdiri pada tahun 1961 melalui SK Menteri Agama RI No.85 Tahun 1961

Islam perlu diadakan bimbingan dan pendampingan terlebih dahulu, kepada para calon pengantin. Program tersebut bertujuan untuk membimbing para calon pengantin mempersiapkan diri untuk memasuki kehidupan rumah tangga. Tujuan utama dari program tersebut ialah terbentuknya keluarga yang bahagia, harmonis, sehat, dan berkualitas.

Di Banjarnegara sendiri memang angka kasus gugat cerai terbilang tinggi di tahun 2015 saja mencapai 1.760 kasus sedangkan kasus talak cerai sebanyak 739 kasus.¹⁰ Angka perceraian di Banjarnegara sendiri memang cukup tinggi bahkan pada tahun 2017 tercatat Pengadilan Agama Banjarnegara sudah menyidangkan 2.768 kasus.¹¹ Maka dari itu, guna menekan angka perceraian, pihak Kementerian Agama Banjarnegara mengadakan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, sebagaimana yang sudah tertuang dalam Kepdirjen Bimas Islam nomor 881 tentang Bimbingan perkawinan. Penyusun ingin mengetahui sejauh mana pemerintah Banjarnegara menangani permasalahan kasus perceraian yang tinggi di Banjarnegara. Dapat dikatakan bahwa pada tahun 2017, bertepatan dengan adanya pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin untuk yang pertama kalinya memang angka perceraian pada tahun tersebut terbilang tinggi. Sehingga penyusun ingin mengetahui seberapa jauh pelaksanaan bimbingan perkawinan dapat menguarangi

¹⁰<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/01/10/o0qdjf301-kasus-gugat-cerai-di-Banjarnegara-melonjak>, Diakses pada tanggal 1 agustus 2019 pada pukul 22.41.

¹¹<https://radarbanyumas.co.id/angka-perceraian-masih-tinggi/>, diakses pada 1 Agustus 2019, pukul 22.49

angka perceraian. Tentu dalam pelaksanaan program bimbingan para panitia mempunyai formulasi agar materi-materi yang disampaikan dapat difahami dengan baik oleh para peserta.

Berdasarkan pemaparan di atas, judul penelitian ini adalah Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan di Kementerian Agama Banjarnegara Jawa Tengah Tahun 2018 Prespektif Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di Kementerian Agama Banjarnegara tahun 2018 ?
2. Bagaimana analisis *maṣlahah mūrsalah* terhadap Program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di Kementerian Agama Banjarnegara tahun 2018 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan Bagaimana Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di Kementerian Agama Banjarnegara.
2. Untuk menjelaskan pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di Kementerian Agama Banjarnegara dilihat dari kacamata *maṣlahah mūrsalah*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara keilmuan, penelitian ini beguna untuk memberikan kontribusi keilmuan yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, khususnya konsep keluarga sakinah yang diusung oleh pemerintah.

2. Memberi wawasan kepada calon pengantin dan para calon praktisi hukum, tentang sistematika pelaksanaan Bimbingan Perkawinan program Kementerian Agama.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan pencarian dan penelusuran yang telah dilakukan, penyusun menemukan adanya beberapa skripsi ataupun literatur yang terkait dengan bimbingan atau kursus pra nikah bagi calon pengantin. akan tetapi, skripsi yang membahas secara spesifik tentang “Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kementerian Agama Banjarnegara” belum ada. Karena program tersebut merupakan program baru pemerintah, sehingga belum ada yang skripsi yang membahas mengenai program tersebut. Tetapi penyusun terfokus kepada skripsi, maupun jurnal yang senada dengan bimbingan perkawinan bagi para calon pengantin. Beberapa skripsi dan jurnal yang telah dipublikasikan dan membahas mengenai bimbingan atau kursus pra nikah bagi calon pengantin serta konsep keluarga sakinah, sebagai berikut.

Pertama, karya yang berjudul “Gambaran Umum Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Dan Kursus Pra Nikah Di KUA Umbulharjo”, yang disusun oleh Ilham Hidayatulloh. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana proses pelaksanaan kursus calon pengantin dan kursus pra nikah di KUA Umbulharjo mulai dari latar belakang dibentuknya program kursus calon pengantin melalui landasan normatif. Akan tetapi, yang menjadi bahasan pokok dalam skripsi tersebut ialah, bagaimana

pelaksanaan program kursus pra nikah dan kursus calon pengantin itu sendiri, lalu dipaparkan pula beberapa faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program kursus calon pengantin dan kursus pra nikah. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah, metode penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pengumpulan data kualitatif. Hasil dari skripsi ini adalah tingkat efektivitas program kursus pra nikah di KUA kecamatan Umbulharjo masih kurang, terlebih dari segi hal-hal teknis pelaksanaan. Serta beberapa faktor pendukung yang secara garis besar terbagi kepada beberapa aspek pertama tenaga; *pertama*, pemateri yang professional, *kedua*, penggunaan metode yang sederhana dan memudahkan para peserta. *Ketiga*, materi yang disampaikan merupakan materi dasar sehingga memudahkan untuk dipahami para peserta. *Keempat*, durasi waktu pelaksanaan yang efektif. Sedangkan dari faktor penghambat, secara garis besar ialah karena keterbatasan sarana dan pra sarana.¹²

Kedua, karya yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)”. Dalam skripsi tersebut, membahas mengenai bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, bagi para pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Kemudian dipaparkan pula bagaimana efektivitas pelaksanaan kursus calon pengantin tersebut, dalam rangka pembekalan bagi para calon

¹²Ilham Hidayatulloh, “Gambaran Umum Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dan Kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Umbulharjo”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017).

pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut ialah tingkat efektivitas pelaksanaan program kursus calon pengantin adalah ditentukan oleh proses komunikasi yang baik antara pemateri dan peserta. Tingkat keberhasilan program juga ditentukan dengan kesadaran bersama akan pentingnya program pembekalan bagi para calon pengantin.

Ketiga, karya yang berjudul "Upaya BP4 Mewujudkan Keluarga Sakinah melalui Kursus Calon Pengantin di BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman, melalui bimbingan Dr. Irsyadunnas, M.Ag. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai apa saja peran dan usaha yang dilakukan BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui kursus calon pengantin. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa usaha-usaha yang ditempuh BP4 (Badan Penasehanan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian) Kecamatan Turi dalam membentuk keluarga sakinah ialah melalui kursus calon pengantin. upaya pembentukan keluarga sakinah melalui kursus pranikah ditempuh dengan, 5 unsur pelaksanaan 1. Adanya pelaksanaan kursus calon pengantin 2. Adanya narasumber kursus calon pengantin 3. Pemberian kursus calon pengantin yang rutin sesuai jadwal dan prosedur 4. Pemberian materi seputar kehidupan berkeluarga 5. pemberian materi

dengan menggunakan metode caramah, diskusi serta tanya jawab, untuk lebih menghidupkan forum.¹³

Keempat, karya yang berjudul “Bimbingan Konseling Islami : Peluang Kini dan Mendatang”, yang disusun oleh Ulfatmi.¹⁴ Jurnal tersebut, menjelaskan bahwa keluarga merupakan sarana dakwah Islam, dengan harapan tiap-tiap keluarga mampu tumbuh dengan berlandaskan asas-asas ke-Islaman. Setiap keluarga akan mampu mengarungi bahtera rumah tangga yang baik apabila fungsi keluarga berjalan secara efektif. Beberapa fungsi tersebut ialah, fungsi religious, fungsi edukasi, fungsi biologis, fungsi ekonomis, fungsi sosialisasi, fungsi afeksi dan perasaan, fungsi rekreasi, fungsi proteksi dan perlindungan. Dalam jurnal tersebut mengupas fakta mengenai permasalahan keluarga pada era modern saat ini. Dapat ditarik kesimpulan, bahwa keluarga yang mengalami konflik setiap tahun semakin meningkat, karena tidak berjalannya fungsi keluarga akibat perubahan psikososial. Konflik terjadi bisa saja terjadi karena mulai dari awal pernikahan, mungkin saja karena pasangan tidak memperhatikan indikator dalam memilih pasangan yang sesuai dengan ajaran Islam, terutama faktor agama sehingga perilaku yang ditampilkan kurang baik. Atau penyebab lainnya, yaitu setelah pernikahan sang suami atau istri tidak menampilkan pribadi yang baik. Masalah tersebut dapat

¹³Siti Barokah, “Upaya BP4 Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Kursus Calon Pengantin di BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman”, *Skripsi* (Yogyakarta : Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2017).

¹⁴Ulfatmi, “Bimbingan Pernikahan Islami : Peluang Dakwah Kini dan Mendatang”, Intizar, *Jurnal kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Padang : 2015, Vol 21, No 21, hlm. 347.

menimbulkan konflik mulai dari skala kecil hingga skala besar. Bahkan tak jarang pula konflik tersebut, jika dibiarkan berlarut-larut dapat berujung pada perceraian.

Melihat fenomena tersebut banyak pihak yang berupaya memperbaiki tatanan hidup pada tingkat keluarga, karena keluarga merupakan komponen terkecil dalam masyarakat. Maka dari itu banyak para konselor dan kelompok (organisasi) ingin melakukan sebuah pendampingan berupa bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan merupakan proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan kehidupan berumah tangganya dapat selaras dengan ajaran-ajaran agama Islam. Para konselor dan kelompok organisasi memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan keluarga yang bahagia. Beberapa tujuan bimbingan perkawinan ialah : *pertama*, membantu individu mencegah timbulnya problem-problem mendasar yang berkaitan dengan perkawinan, *kedua*, membantu individu mencegah timbulnya problem-problem mendasar yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, *Ketiga* membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, *keempat*, membantu individu memelihara kondisi pernikahan dan rumah tangga dari situasi yang kurang baik kepada situasi yang baik.¹⁵

Kelima, karya Mahmudin yang berjudul “Implementasi Pembekalan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah

¹⁵Aiunur Rahim Faqih , “*Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*”,(Yogyakarta, UII Press, 2004).

Warrohmah”, menyebutkan bahwa pembekalan pra nikah merupakan pelayanan serta pemberian bantuan mengenai penyelesaian permasalahan perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang menguasai ilmu tersebut. Pembekalan pra nikah juga termasuk penasehatan perkawinan, yaitu pelayanan sosial mengenai permasalahan keluarga, khususnya hubungan suami istri dan tujuan yang akan dicapai adalah hubungan yang menyenangkan yang menjadi awal kebahagian dalam suatu keluarga.¹⁶ Peserta pembekalan pranikah adalah orang dewasa yang berusia minimal 16 tahun bagi perempuan, dan 19 tahun baki laki-laki. Tentu ditambah lagi dengan kesiapan mental untuk menapaki jejak kehidupan berkeluarga. Bimbingan pra nikah masuk kedalam kategori pendidikan orang dewasa. Menurut unesco pendidikan orang dewasa adalah keseluruhan proses pendidikan yang diorganisasikan, dengan tujuan melanjutkan maupun menggantikan pendidikan tingkat sekolah, akademi, universitas atau pelatihan kerja. Dengan menempuh pendidikan tersebut seseorang akan dianggap dewasa didalam tatanan masyarakat. Dengan indikator tercapainya sebuah peningkatan di sisi kualitas pengetahuan, teknik dan professional, dan mengakibatkan perubahan pada sikap dan perilakunya dalam rangka pengembangan ekonomi, sosial, dan budaya.¹⁷ Persiapan kearah pernikahan perlu dipersiapkan dengan baik, tentu dalam rangaka mewujudkan keluarga sakinah yang merupakan tolak ukur

¹⁶Departemen Agama, *Pedoman pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta : Dirjen Bimas Islam dan penyelenggara Haji), hlm. 58.

¹⁷Suprijanto, “*Pendidikan Orang Dewasa dari Teori hingga Aplikasi*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 13.

pernikahan yang berkualitas. Sedangkan pernikahan yang berkualitas ialah pernikahan yang dapat menghasilkan kebahagiaan, kesesuaian, serta kestabilan dalam rumah tangga.

Keenam, A. Syahraeni, dalam jurnalnya yang berjudul Konseling Perkawinan/Keluarga Islami. Isi bahasan dalam jurnal tersebut ialah ada beberapa problema rumah tangga yang membutuhkan bimbingan dalam menyelesaiannya, antara lain masalah ekonomi, karakter masing-masing pribadi serta masalah kesibukan suami isteri yang berbeda. Bimbingan perkawinan di sisi lain, juga menempatkan diri sebagai salah satu upaya pencegahan timbulnya problem-problem dalam perkawinan. Tindakan preventif atau pencegahan merupakan tujuan utama adanya bimbingan perkawinan. Tujuan lainnya ialah membantu, serta memberikan wawasan kepada calon pasangan dalam menangangi, dan menyelesaikan konflik rumah tangga.¹⁸

F. Kerangka Teoretik

1. Pengertian Maṣlahah Mūrsalah

Kata *maṣlahah* berarti kepentingan hidup manusia. Kata *mūrsalah* berarti sesuatu yang tidak ada ketentuannya di dalam nash syariat yang menguatkan atau membantalkannya.¹⁹ *Maṣlahah mūrsalah*

¹⁸A. Syahraeni, *Konseling Perkawinan/Keluarga Islami*,(Makasar : Jurnal Bimbingan Konseling Penyuluhan Islam vol. 1), hlm. 74

¹⁹Dikutip oleh J. Suyuthi Pulungan, *Ilmu Ushul al-Fiqh*,hlm.84.

merupakan metode yang bertujuan mencari status hukum dan menetapkan hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang belum ada ketetapannya di dalam nash. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengatur kemaslahatan hidup manusia.

Maṣlahah dalam bahasa arab berasal dari kata (صَلْحٌ) : *salaha, saluha, salahan, salahiyatan*. Kata kerja *saluha* menurut al-fayumi merupakan lawan kata dari “*fasada*” (rusak atau binasa). Kata *Maṣlahah* adalah mufrad, jama’nya adalah *musalih* yang artinya baik atau benar.²⁰

Al-Gazali menerangkan bahwa “*maṣlahah*” berarti semua perbuatan yang mendatangkan kebaikan, dan menjauhkan mudarat (kerusakan).²¹ Hakikat dari *maṣlahah* adalah :

المحافظة على مقصود الشرع

Artinya : “Memelihara tujuan syara’(dalam menetapkan hukum)”²²

Tujuan syara’ dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam penerapannya, dapat dikatakan bahwa setiap pendapat orang yang dapat menimbulkan manfaat atau kebaikan disebut *maṣlahah*.

Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan al-Gazali, bahwa :

²⁰Kamal Muchtar, *Al-Mibabul al-Munir*, Jilid I, (Mesir : Mustafa al-Babi al-Halabi, tt), hlm386.

²¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid II*, (Jakarta: Pernada Media, 2014), hlm 345.

²² *Ibid*, hlm 345.

المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق

Artinya : “Memelihara tujuan syara’(dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia”²³

Kedua pendapat tersebut, jika dilihat dari segi arti dan tujuan memang memiliki kesamaan, bahwa memelihara kemanfaatan, dan menghindari kerusakan. Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *maṣlahah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum.²⁴

Kata *mūrsalah* sesuatu yang tidak ada ketentuan dalam nash syariat yang menguatkan atau membatalkan. *Maṣlahah mūrsalah* secara terminologis , menurut para ulama usul ialah *maṣlahah* yang tidak ada ketetapannya di dalam nash yang membenarkannya atau membatalkannya, atau dengan kata lain kemaslahatan yang tidak ditunjukkan oleh dalil syar’i untuk membenarkannya atau membatalkannya.²⁵ Dapat dikatakan bahwa kemaslahatan yang dirasa penting untuk dijalankan, namun tidak ada dalil/nash yang mengatur baik di dalam *al-Qur'an* dan *Sunnah*.

²³*Ibid*, hlm347.

²⁴*Ibid*, hlm347.

²⁵Abdul Wahab Khallaf,*Ilmu Usul Fikih*, terj.Halimuddin (Jakarta : Melton Offset, 1993), hlm 98.

Tujuan utama dari *maṣlahah mursalah* ialah menciptakan kemaslahatan yang mendatangkan manfaat dan menghapuskan kemudharatan dalam masyarakat.

2. Syarat-syarat Maṣlahah Mūrsalah

Maṣlahah mūrsalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum. Dengan kata lain *maṣlahah mūrsalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat dan mencegah *kemudharatan* (kerusakan). Kemudian mengenai lingkup berlakunya *maṣlahah mūrsalah* dibagi atas tiga bagian yaitu :²⁶

- a. *Maṣlahah Daruriyah* (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan dan harta.
- b. *Maṣlahah Hijaiyah* (kepentingan-kepentingan yang berada dibawah derajat *maslahah daruriyah*), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kerusakan dan kesempitan. Akan mengakibatkan kerusakan dan kesempitan bila hal ini tidak terpenuhi.
- c. *Maṣlahah Tafsiniyah* (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan

²⁶Muhammad Abu Zahrah, *ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'Shum, et al., hlm. 426.

kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan saja.

3. Pengertian Bimbingan

Bimbingan secara bahasa, berasal dari bahasa Inggris yang artinya *Guidence*. Menurut Failor, salah seorang ahli bimbingan dan konseling di lingkungan sekolah menjelaskan bahwa, bimbingan secara istilah dalam bahasa Indonesia adalah bantuan kepada seseorang dalam proses pemahaman dan penerimaan terhadap kenyataan yang ada pada dirinya sendiri serta perhitungan (penilaian) terhadap lingkungan sosio-ekonomisnya di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, dan bagaimana mengintegrasikan antara kedua hal tersebut melalui pemilihan-pemilihan serta penyesuaian-penyesuaian diri yang membawa kepada kepuasan hidup pribadi dan kedayagunaan hidup.²⁷

Lalu ada pula pendapat yang dikemukakan oleh W.S Winkel mengenai bimbingan, W.S Winkel menjelaskan bahwa, bimbingan ialah pemberian bantuan kepada sekelompok orang dalam membuat pemilihan-pemilihan secara bijaksana dan dalam rangka penyesuaian diri terhadap tuntutan-tuntutan hidup. Bantuan itu bersifat psikis (kejiwaan) bukan pertolongan finansial, media dan lain sebagainya.

²⁷Samsul Munir, *Bimbingan Konseling Islam*, cet. Ke-1(Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 5.

Dengan bantuan tersebut, harapannya seseorang akhirnya dapat menyelesaikan sendiri masalah yang dihadapinya.²⁸

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa Bimbingan merupakan proses pemberian bantuan kepada sekelompok orang, dalam bentuk memperkuat keadaan psikis (kejiwaan) seseorang, bertujuan agar sekelompok orang tersebut mampu membuat pilihan-pilihan secara bijaksana. Serta mampu menerima keadaan hidup, dan dari keadaan tersebut, seseorang mampu bertindak secara wajar. Dan harapannya seseorang tersebut mampu menyesuaikan diri dengan baik dan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri.

Bimbingan perkawinan bagi para calon pengantin merupakan pemberian bekal, pengetahuan, keterampilan serta untuk menumbuhkan kesadaran kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Kegunaan dari program tersebut adalah untuk mewujudkan keluarga sehat, keluarga bahagia, dan berkualitas yang mampu mengatasi konflik keluarga.²⁹

G. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian skripsi ini penyusunan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

²⁸W.S Winkel, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah Menengah*, (Jakarta: Gramedia,1989), hlm. 17.

²⁹ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin

1. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah sumber yang menjadi tempat memperolah keterangan penelitian.³⁰ Dalam hal ini subjek dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Kementerian Agama Banjarnegara.
- b. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Banjarnegara.
- c. Kepala KUA Banjarnegara.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin yang diselenggarakan Kemenag Banjarnegara.

3. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penyusun melakukan pengamatan secara langsung bagaimana Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan di Kementerian Agama Banjarnegara. Melalui penelitian model ini, peneliti akan mengeksplorasi terhadap suatu obyek.³¹ Jadi penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan data kualitatif.

³⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Dasar dan Teknik*, (Bandung: Trasindo, 1990), hlm. 143.

³¹ Sugiyono, *Metode Peneltian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 35.

4. Sifat Penelitian

Kajian dalam penelitian ini bersifat *preskriptif*³² yaitu penelitian yang ditujukan untuk memberikan penilaian serta menganalisis terkait pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di Kementerian Agama Banjarnegara, bertujuan untuk memberikan penilaian dari prespektif *maṣlahah mūrsalah*.

5. Metode pengumpulan data

a. *Interview* (wawancara)

Metode wawancara adalah merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada responden atau subyek penelitian, bisa dilakukan dengan tatap muka langsung, melalui telepon, atau kuisioner.³³ Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara terstruktur kepada 5 orang responden dari pihak peserta bimbingan perkawinan yang sudah mendaftarkan Kehendak nikah ke KUA dan 2 orang panitia pelaksana program bimbingan perkawinan.

b. Observasi

Metode observasi adalah metode pengamatan terhadap objek penelitian dengan dasar mengenai jawaban atas pertanyaan yang telah

³²Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.184.

³³Eva Latipah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Grass Media, 2012). Hlm. 57.

diberikan.³⁴ Penyusun melakukan observasi terhadap pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan bagi para calon pengantin di Kementerian Agama Banjarnegara, serta para pelaksana dan peserta program.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan atau proses dimana penyusun mengumpulkan data atau dokumen terkait dengan hal yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti berusaha mengumpulkan data terkait dengan program bimbingan perkawinan bagi para calon pengantin di Kementerian Agama, atau dokumen-dokumen lain yang terkait dengan bimbingan perkawinan.

6. Pendekatan Penelitian

Penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode pendekatan *normatif*. Pendekatan dengan memposisikan *maṣlahah mūrsalah* sebagai acuan mengenai status hukum dari pelaksanaan Bimbining perkawinan.³⁵

7. Metode analisis data

Dalam menganalisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan metode analisis deduktif, yaitu penalaran dengan memaparkan kesimpulan umum atau generalisasi yang selanjutnya diuraikan

³⁴Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 118.

³⁵Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* dilengkapi dengan pendekatan Integratif-Interkoneksi (multidisipliner), cet. 1(Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hlm. 217.

menjadi contoh-contoh kongkrit untuk menjelaskan kesimpulan.³⁶

Penyusun akan berusaha menggambarkan secara sistematis proses pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kementerian Agama Banjarnegara. Data kualitatif yang didapat, terkait dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, selanjutnya dianalisis menggunakan teori *maslahah mursalah*, sehingga membentuk kesimpulan khusus.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini, terdiri dari lima Bab dengan rincian Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang berisi tentang gambaran umum penelitian dengan meguraikan: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan. Bab pertama merupakan gambaran keseluruhan penelitian yang akan diteliti.

Kemudian pada bab dua membahas mengenai gambaran umum mengenai Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin di Kantor Kementerian Agama. Serta peraturan perundang-undangan tentang Bimbingan Perkawinan, karena dalam pembahasan skripsi ini fokus membahas tentang program Bimbingan Perkawinan.

³⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm. 42.

Bab ketiga membahas mengenai data-data lapangan dari objek penelitian skripsi ini yakni tentang Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara.

Bab keempat berisi analisis mengenai kesesuaian antara program pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kementerian Agama Banjarnegara dengan Hukum Islam dan peraturan Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 881 tahun 2017. Serta menganalisis mengenai faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan program bimbingan perkawinan.

Bab terakhir yang merupakan penutup, berisi tentang kesimpulan, saran-saran, serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam penelitian mengenai Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kementerian Agama Banjarnegara Jawa Tengah Prespektif Hukum Islam, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara dapat dikatakan sudah terlaksana dengan baik, mulai dari penyelenggaraan, penyampaian materi bimbingan. Antusias yang tinggi dari para peserta dalam mengikuti program bimbingan perkawinan, menjadi penunjang kesuksesan program bimbingan perkawinan. Sedangkan dalam kurun waktu satu tahun sudah menghasilkan 15 angkatan bimbingan. Berdasarkan bab sebelumnya dikatakan bahwa target peserta sekitar 25 sampai 30 pasang. Realitanya, dalam pelaksanaan program tersebut jumlah peserta sudah memenuhi target, sekitar 20 sampai 30 pasang.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di kementerian agama sudah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Seperti diketahui bahwa, keperintahannya nomor 881 tahun 2017 mengatur seputar penelenggaraan program bimbingan perkawinan bagi calon

pengantin. Penyelenggara dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah dari unsur Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama Banjarnegara. Durasi pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kementerian Agama Banjarnegara adalah 16 jam pelajaran per hari. Sertifikat diberikan kepada calon pengantin yang sudah mengikuti bimbingan perkawinan. Sertifikat tersebut menjadi syarat bagi calon pengantin untuk melangsungkan akad nikah.

2. Pelaksanaan program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kementerian Agama Banjarnegara jika dilihat dengan kacamata *maṣlahah mūrsalah*, dapat memberikan kemanfaatan bagi masarakat. Pemberian pengetahuan mengenai berbagai macam penyelesaian konflik rumah tangga, diharapkan mampu menjadi bekal untuk para calon pengantin. Sehingga ketika sudah masuk jenjang kehidupan rumah tangga, akan menjadi keluarga yang kokoh, dan mampu menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi.


Ditinjau dari segi *maṣlahah mūrsalah*, pelaksanaan bimbingan perkawinan menjadi wajib dilaksanakan, karena dengan adanya bimbingan perkawinan dapat menekan angka perceraian.

B. SARAN

1. Kepada pihak Kementerian Agama Banjarnegara agar terus berupaya mengembangkan program dan pelaksanaan yang sudah

baik, agar dapat terus berkembang dan menjadi program pelopor keluarga sakinah yang unggulan.

2. Ditinjau dari segi *maṣlahah mūrsalah*, pelaksanaan bimbingan perkawinan perlu diadakan, karena program bimbingan perkawinan dapat memberikan dan memelihara kemanfaatan bersama.
3. Pemerintah perlu mengalokasikan dana yang lebih besar agar tidak memberatkan peserta bimbingan. Pemerintah perlu menetapkan pelaksanaan bimbingan bagi para peserta yang kesulitan mendapat izin dua hari kerja dari perusahaan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur' n dan Terjemahannya*, Jakarta: Aneka Ilmu, 2013.

B. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Ahmad al-Musayyar, Sayyid, *Fiqih Cinta Kasih*, terj. Achmad Taqiyudin, Jakarta: Erlangga, 2008.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990.Jakarta: Anzah, 2010.

Ilham Hidayatulloh, “*Gambaran Umum Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dan Kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Umbulharjo*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.

Mansur, Thohari, *Dasar-dasar konseptual Bimbingan Konseling Islami*, Yogyakarta: UII press,1992.

Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam dilengkapi dengan pendekatan Integratif-Interkoneksi (multidisipliner)*, cet. 1, Jakarta :Rajawali Pers, 2016.

Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Republik Indonesia, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, Jakarta : Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2016

SK Menteri Agama RI No.85 Tahun 1961 tentang BP4.

Ulfatmi, “Bimbingan Pernikahan Islami : Peluang Dakwah Kini dan Mendatang”, Intizar, *Jurnal kajian keislaman dan kemasyarakatan*, Vol. 21, No. 2, 2015.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Yusuf, Ali, *Fiqih Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)* terj. Nur Khozin,

C. Lain-lain

Abdurrahman, Muslan, *Sosiologi dan Metode Hukum*, Malang: UMM Press, 2009.

Departemen Agama, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta : Dirjen Bimas Islam dan penyelenggara Haji.

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Yogyakarta : Fakultas Syari'ah Press, 2017.

Hamzah B. Uno, *Belajar dengan Pendekatan Pembelajaran Aktif Inofatif Lingkungan Kreatif Efektif Menarik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Latipah, Eva, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Grass Media, 2012.

Muddofir, *Teknologi Instruksional*, Bandung : Remaja Roda Karya, 1987.

Munir, Samsul, *Bimbingan Konseling Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Amzah, 2010.


Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Nurul Setyono, “*Kompetensi Profesional Guru dalam Mengelola Sumber Belajar pada Pelajaran PAI Kelas XI SMA N 5Yogyakarta*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Tarabiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Siti Barokah, “*Upaya BP4 Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Kursus Calon Pengantin di BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman*”, Skripsi Yogyakarta : Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2017.


Suci Cahyati Nasution, “*Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan Kursus Calon Pengantin Oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara*”, Skripsi, Yogyakarta : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016.

- Sudarsono, *Hukum perkawinan nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Dasar dan Teknik*, Bandung: Trasindo, 1990.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung : Tarsito, 1989.
- Samsul Munir, *Bimbingan Konseling Islam*, cet. Ke-1 Jakarta: Amzah, 2010
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Dasar dan Teknik*, Bandung: Trasindo, 1990
- Winkel, W.S, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah Menengah*, Jakarta: Gramedia,1989.




TERJEMAHAN TEKS ARAB

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
1	2	5	Dan segala seuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.
2	3	7	Dan Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.
3	14	22	Memelihara tujuan syara'(dalam menetapkan hukum).
4	15	23	Memelihara tujuan syara'(dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.



PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana Teknis Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan di Kementerian Agama Banjarnegara tahun 2018?
2. Apakah pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kementerian Agama Banjarnegara sudah sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin?
3. Adakah inisiatif tersendiri dari Panitia dalam teknis pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin di Kementerian Agama Banjarnegara Tahun 2018?
4. Bagaimana jumlah antara calon pengantin yang terdaftar dan mengikuti Program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kementerian Agama Banjarnegara Tahun 2018 ?
5. Adakah kendala dalam Pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kementerian Agama Banjarnegara Tahun 2018 ?
6. Apakah pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kementerian Agama Banjarnegara sudah dapat dikatakan efektif ?
7. Materi apa saja yang disampaikan pada proses bimbingan?
8. Apa saja hal yang perlu diperbaiki untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ditahun berikutnya ?



PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana kesan anda setelah mengikuti program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kementerian Agama Banjarnegara ?
2. Apa pesan anda bagi keberlangsungan program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kementerian Agama Banjarnegara di tahun selanjutnya ?
3. Apakah peraturan harus mengikuti bimbingan perkawinan memberatkan ?
4. Apakah materi yang disampaikan dalam program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kementerian Agama Banjarnegara, sudah cukup membantu anda dalam menangani berbagai konflik rumah tangga ?
5. Apa saja yang sudah anda dapatkan setelah mengikuti program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kementerian Agama Banjarnegara ?
6. Apa yang menjadi kendala bagi anda, dalam mengikuti program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kementerian Agama Banjarnegara ?



SURAT BUKTI TRANSKIP WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Rudi agus Santoso
Pekerjaan : Wirausaha
Alamat : Sigaluh

Telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul “Ektivitas Program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kementerian Agama Banjarnegara Tahun 2018” oleh saudara:

Nama : Ryan Ali Hidayatullah
NIM : 14350001
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti wawancara untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banjarnegara, Maret 2019

Pihak yang di wawancarai

Rudi agus

SURAT BUKTI TRANSKIP WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Andi Riawan

Pekerjaan : Wirausaha

Alamat : Merdeka

Telah diwawancara berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul “Ektivitas Program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kementerian Agama Banjarnegara Tahun 2018” oleh saudara:

Nama : Ryan Ali Hidayatullah

NIM : 14350001


Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti wawancara untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banjarnegara, Maret 2019

Pihak yang di wawancarai



(Andi Riawan.)

SURAT BUKTI TRANSKIP WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Mely Rahayu

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Mandiraja

Telah diwawancara berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul “Ektivitas Program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kementerian Agama Banjarnegara Tahun 2018” oleh saudara:

Nama : Ryan Ali Hidayatullah

NIM : 14350001

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti wawancara untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banjarnegara, Maret 2019

Pihak yang di wawancarai

Mely Rahayu

SURAT BUKTI TRANSKIP WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Shanty Noviana

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Kutabangar

Telah diwawancara berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul
“Ektivitas Program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kementerian
Agama Banjarnegara Tahun 2018” oleh saudara:

Nama : Ryan Ali Hidayatullah

NIM : 14350001


Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti wawancara untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Banjarnegara, Maret 2019

Pihak yang di wawancarai



(Shanty Noviana)

SURAT BUKTI TRANSKIP WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Anas Rulloh
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Wanafasa, Banjarnegara


Telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul “Ektivitas Program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kementerian Agama Banjarnegara Tahun 2018” oleh saudara:

Nama : Ryan Ali Hidayatullah
NIM : 14350001
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti wawancara untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banjarnegara, Maret 2019

Pihak yang di wawancarai



(Anas Rulloh)

SURAT BUKTI TRANSKIP WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Anna Setyaningsih

Pekerjaan : Wirausaha

Alamat : Glempong Kecamatan Mandiraja

Telah diwawancara berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul “Ektivitas Program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kementerian Agama Banjarnegara Tahun 2018” oleh saudara:

Nama : Ryan Ali Hidayatullah

NIM : 14350001


Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti wawancara untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banjarnegara, Maret 2019

Pihak yang di wawancarai



(Anna Setyaningsih)

SURAT BUKTI TRANSKIP WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Ajir Badruzzaman

Pekerjaan : PNS

Alamat : Merdeka

Telah diwawancara berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul “Ektivitas Program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kementerian Agama Banjarnegara Tahun 2018” oleh saudara:

Nama : Ryan Ali Hidayatullah

NIM : 14350001


Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti wawancara untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banjarnegara, Maret 2019

Pihak yang di wawancarai



(Ajir Badruzzaman)

Catatan lapangan

Hasil wawancara dengan peserta Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di Kementerian Agama Banjarengara Jawa Tengah

Nama : Aji Badruzzaman

Hari/ Tanggal : 14 Maret 2019

Lokasi : Merden, Purwanegara, Banjarnegara

Pertanyaan

1. Bagaimana kesan anda setelah mengikuti program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kementerian Agama Banjarnegeara ?
2. Apa pesan anda bagi keberlangsungan program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kementerian Agama Banjarnegeara di tahun selanjutnya ?
3. Apakah peraturan harus mengikuti bimbingan perkawinan memberatkan ?
4. Apakah materi yang disampaikan dalam program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kementerian Agama Banjarnegeara, sudah cukup membantu anda dalam menangani berbagai konflik rumah tangga ?
5. Apa saja yang sudah anda dapatkan setelah mengikuti program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kementerian Agama Banjarnegeara ?
6. Apa yang menjadi kendala bagi anda, dalam mengikuti program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kementerian Agama Banjarnegeara ?

Jawaban

1. Sangat bermanfaat sebagai bekal dalam membina rumah tangga
2. Agar bimbingan perkawinan tetap dilaksanakan dan ditambah intensitasnya
3. Tidak memberatkan
4. Sangat membantu, terutama tentang kelola konflik, memenuhi kebutuhan keluarga, mengerti reproduksi dan lain-lain
5. Mengerti arti sakinah mawaddah dan rahmat
6. Tidak ada

Catatan lapangan

Hasil wawancara dengan peserta Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di Kementerian Agama Banjarnegara Jawa Tengah

Nama : Shanty Noviana

Hari/ Tanggal : 14 Maret 2019

Lokasi : KutaBanjarnegara, Banjarnegara

Pertanyaan

1. Bagaimana kesan anda setelah mengikuti program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kementerian Agama Banjarnegara ?
2. Apa pesan anda bagi keberlangsungan program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kementerian Agama Banjarnegara di tahun selanjutnya ?
3. Apakah peraturan harus mengikuti bimbingan perkawinan memberatkan ?
4. Apakah materi yang disampaikan dalam program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kementerian Agama Banjarnegara, sudah cukup membantu anda dalam menangani berbagai konflik rumah tangga ?
5. Apa saja yang sudah anda dapatkan setelah mengikuti program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kementerian Agama Banjarnegara ?
6. Apa yang menjadi kendala bagi anda, dalam mengikuti program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kementerian Agama Banjarnegara ?

Jawaban

1. Sangat bermanfaat
2. Lebih ditingkatkan lagi untuk masukan-masukan yang akan diberikan untuk semua calon pengantin
3. Tidak memberatkan
4. Sangat membantu
5. Banyak hal seperti, mengerti cara mendidik anak mengerti makna keluarga sakinah
6. Tidak ada

Catatan lapangan

Hasil wawancara dengan peserta Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di Kementerian Agama Banjarnegara Jawa Tengah

Nama : Anna Setyaningsih

Hari/ Tanggal : 14 Maret 2019

Lokasi : Glempang, kec. Mandiraja, kab. Banjarnegara

Pertanyaan

1. Bagaimana kesan anda setelah mengikuti program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kementerian Agama Banjarnegara ?
2. Apa pesan anda bagi keberlangsungan program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kementerian Agama Banjarnegara di tahun selanjutnya ?
3. Apakah peraturan harus mengikuti bimbingan perkawinan memberatkan ?
4. Apakah materi yang disampaikan dalam program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kementerian Agama Banjarnegara, sudah cukup membantu anda dalam menangani berbagai konflik rumah tangga ?
5. Apa saja yang sudah anda dapatkan setelah mengikuti program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kementerian Agama Banjarnegara ?
6. Apa yang menjadi kendala bagi anda, dalam mengikuti program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kementerian Agama Banjarnegara ?

Jawaban

1. Menarik sekali dan sangat bermanfaat
2. Agar program bimbingan perkawinan untuk lebih meningkatkan sarana pendukung, seperti tempat, sound sistem agar lebih bagus lagi
3. Tidak memberatkan
4. Sangat membantu
5. Mengerti kesehatan reproduksi, cara mendidik anak, komunikasi keluarga yang baik
6. Izin kerja dua hari berturut-turut

Catatan lapangan

Hasil wawancara dengan peserta Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di Kementerian Agama Banjarnegara Jawa Tengah

Nama : Mely Rahayu

Hari/ Tanggal : 14 Maret 2019

Lokasi : Mandiraja, kab. Banjarnegara

Pertanyaan

1. Bagaimana kesan anda setelah mengikuti program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kementerian Agama Banjarnegeara ?
2. Apa pesan anda bagi keberlangsungan program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kementerian Agama Banjarnegeara di tahun selanjutnya ?
3. Apakah peraturan harus mengikuti bimbingan perkawinan memberatkan ?
4. Apakah materi yang disampaikan dalam program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kementerian Agama Banjarnegeara, sudah cukup membantu anda dalam menangani berbagai konflik rumah tangga ?
5. Apa saja yang sudah anda dapatkan setelah mengikuti program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kementerian Agama Banjarnegeara ?
6. Apa yang menjadi kendala bagi anda, dalam mengikuti program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kementerian Agama Banjarnegeara ?

Jawaban

1. Sangat menyenangkan, banyak teman tambah kawan
2. Agar pelaksanaan bimbingan perkawinan untuk terus dilaksanakan guna membekali para calon pengantin
3. Tidak memberatkan
4. Sangat membantu guna membangun rumah tangga
5. Tentang sakinah mawadah wa rahmah, mengasuh anak dan lain-lain
6. Tidak ada

Catatan lapangan

Hasil wawancara dengan peserta Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di Kementerian Agama Banjarengara Jawa Tengah

Nama : Andi Riawan

Hari/ Tanggal : 14 Maret 2019

Lokasi : Merden, kec. Purwanegara, kab. Banjarnegara

Pertanyaan

1. Bagaimana kesan anda setelah mengikuti program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kementerian Agama Banjarnegeara ?
2. Apa pesan anda bagi keberlangsungan program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kementerian Agama Banjarnegeara di tahun selanjutnya ?
3. Apakah peraturan harus mengikuti bimbingan perkawinan memberatkan ?
4. Apakah materi yang disampaikan dalam program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kementerian Agama Banjarnegeara, sudah cukup membantu anda dalam menangani berbagai konflik rumah tangga ?
5. Apa saja yang sudah anda dapatkan setelah mengikuti program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kementerian Agama Banjarnegeara ?
6. Apa yang menjadi kendala bagi anda, dalam mengikuti program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kementerian Agama Banjarnegeara ?

Jawaban

1. Sangat menarik, menyenangkan dan tidak membosankan, karena metode pembelajaran tidak ceramah tetapi peserta terlibat aktif dalam proses belajar
2. Agar tetap dipertahankan dan angkatannya ditambah atau volume kegiatan ditambah
3. Tidak
4. Sudah cukup karena salah satu materi ada mengelola konflik dalam rumah tangga
5. Mengetahui beda sakinah dan mawaddah, mendapat informasi tentang kesehatan keluarga, pola asuh anak dan lain-lain
6. Sulit untuk mendapatkan dispensasi kerja dua hari full

Catatan lapangan

Hasil wawancara dengan peserta Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di Kementerian Agama Banjarengara Jawa Tengah

Nama : Anas Ruloh

Hari/ Tanggal : 14 Maret 2019

Lokasi : Wanayasa, Banjarnegara

Pertanyaan

1. Bagaimana kesan anda setelah mengikuti program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kementerian Agama Banjarnegara ?
2. Apa pesan anda bagi keberlangsungan program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kementerian Agama Banjarnegara di tahun selanjutnya ?
3. Apakah peraturan harus mengikuti bimbingan perkawinan memberatkan ?
4. Apakah materi yang disampaikan dalam program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kementerian Agama Banjarnegara, sudah cukup membantu anda dalam menangani berbagai konflik rumah tangga ?
5. Apa saja yang sudah anda dapatkan setelah mengikuti program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kementerian Agama Banjarnegara ?
6. Apa yang menjadi kendala bagi anda, dalam mengikuti program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kementerian Agama Banjarnegara ?

Jawaban

1. Sangat memberi wawasan tentang rumah tangga yang akan dijalani
2. Diharapkan bisa menjadi mediator yang paham dengan kondisi pasangan yang akan menikah dan dapat membimbing pasangan itu untuk melaksanakan apa yang diperintahkan agama maupun Negara
3. Tidak kalo semua mekanisme berjalan sesuai yang diperintahkan
4. Sangat membantu kami dalam menyelesaikan masalah rumah tangga kami
5. Bagaimana saya menjadi suami yang baik untuk istri, anak dan keluarga kami
6. Waktu dan jarak yang jauh dari perkotaan dan desa

Catatan lapangan

Hasil wawancara dengan peserta Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di Kementerian Agama Banjarnegara Jawa Tengah

Nama : Rudi Agus Santoso

Hari/ Tanggal : 14 Maret 2019

Lokasi : kec. Sigaluh, kab. Banjarnegara

Pertanyaan

1. Bagaimana kesan anda setelah mengikuti program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kementerian Agama Banjarnegara ?
2. Apa pesan anda bagi keberlangsungan program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kementerian Agama Banjarnegara di tahun selanjutnya ?
3. Apakah peraturan harus mengikuti bimbingan perkawinan memberatkan ?
4. Apakah materi yang disampaikan dalam program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kementerian Agama Banjarnegara, sudah cukup membantu anda dalam menangani berbagai konflik rumah tangga ?
5. Apa saja yang sudah anda dapatkan setelah mengikuti program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kementerian Agama Banjarnegara ?
6. Apa yang menjadi kendala bagi anda, dalam mengikuti program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kementerian Agama Banjarnegara ?

Jawaban

1. Sangat berguna sekali sebagai bekal membina rumah tangga
2. Tetap untuk dipertahankan dan agar bisa peserta diberikan uang transport agar meringankan
3. Tidak
4. Sudah cukup membantu
5. Pola asuh anak, kelola konflik, memenuhi kebutuhan keluarga
6. Tidak ada

DOKUMENTASI

Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kementerian Agama Banjarnegara 1



Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kementerian Agama Banjarnegara 2



Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kementerian Agama Banjarnegara 3



Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kementerian Agama Banjarnegara 4



Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kementerian Agama Banjarnegara 5



CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

- Nama : Ryan Ali Hidayatullah
- Tempat / Tanggal Lahir : Banjarnegara, 05 April 1996
- Jenis Kelamin : Laki – laki
- Agama : Islam
- Alamat Asal : Desa Semampir, Kelurahan Semampir, RT. 04 / RW 02, Banjarnegara, Jawa Tengah 53418
- Alamat Tinggal : Jl. Bimokurdo, Catur Tunggal No. 74 RT. 19 / RW 01, Depok, Sleman, Yogyakarta, 55281
- Nomor Handphone : 081248519627
- E-mail : ryan_alihidayatullah686@yahoo.co.id
- Hobby : Olahraga.

Pendidikan Formal

- Sekolah Dasar Muhammadiyah 4 Banjarnegara, lulus tahun 2008.
- Madrasah Tsanawiyah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta lulus tahun 2011.
- Madrasah Aliyah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta, lulus tahun 2014.
- Strata 1 (S1) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Al-Akhwal Asy-Syakhsiyah, lulus tahun 2019.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar – benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penulis,

Ryan Ali Hidayatullah
NIM 14350001